

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH EKRETARIAT DAERAH

JALAN DAENG MENAMBON TELP. NO. 691136 (HUNTING) 691058 - 691502 - 691503 - 691504 - 691070 - 691003 TELEX NOMOR 29323 FAX. NOMOR (0561) 691508 KODE POS 78911

MEMPAWAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelavanan publik waiib menetapkan Maklumat Pelayanan dan Visi, Misi, Motto Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah tentang Maklumat Pelayanan dan Visi, Misi, Motto Pelayanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Daerah-Daerah Otonom Pembentukan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 6);
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan dan Visi, Misi, Motto

Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan

SEKRETARIAT DAERA

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah Pada tanggal 15 – 12 – 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN VISI MISI MOTTO PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH



MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR"

SEKRETARIS DAERAH WABUPATEN MEMPAWAH,

MAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DAN VISI MISI MOTTO PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH



VISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

"MENJADIKAN KABUPATEN MEMPAWAH YANG CERDAS, MANDIRI DAN TERDEPAN"

MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- "1. MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, PROFESIONAL DAN EFISIEN"

 "2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT"
- "3. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF SECARA MERATA"
 "4. MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DAERAH"
 - "5. MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN, PELABUHAN INTERNASIONAL DAN PARIWISATA"



MOTTO PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PRIMA

P: Profesional

R: Responsif

I: Ikhlas

M: Mudah

A: Adil